

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep – konsep atau teori –teori yang ada relevansi untuk mendukung pemecahan masalah yang di kemukakan di atas.

1. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah secara etimologi berasal dari kata perintah. Yang mana dalam konteks ini ndaraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum berarti menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian kata perintah tadi di tambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang mana dapat di artikan sebagai suatu badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. sedangkan pemerintahan yaitu suatu proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Syafi'i (2011:23-24) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan dengan baik dan benar.

Menurut Admosudirdjo (1989:183) Manajemen Pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tidak pemerintahan (*governmental act*) yakni misalnya manajemen daripada *government staff work*, *managemen kepolisian*, manajemen daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Menurut Napitupulu (2012;9) Istilah Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Menurut Labolo (2007;24) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama.

Pemerintahan menurut Syafiie (2011;5) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “P” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu Negara.
- b. Mendapatkan akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang di perintah di sebut rakyat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara vertical maupun horizontal (Syafiie, 2011;5)

Pemerintah juga merupakan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan adalah pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Rsid 1997 :13)

Ndraha (2005 : 25) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan, dan ketiga fungsi pelayanan.

Sarundajang (2002 : 25) mengemukakan pemerintah sebagai sun komponen geografis suatu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan umum dalam suatu wilayah tertentu.

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu aparatur/alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan eksekutif saja.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksana hukum administrasi Negara pada Negara tersebut.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi dalam tiga fungsi yaitu : fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Namun dalam menjalankan tiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

2. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Negara republik indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 undang – undang dasar 1945 yang menyatakan “negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik” hal ini diperkuat dalam pasal 18 undang – undang dasar 1945 yang menyatakan negara kesatuan republik indonesia di bagi atas daerah – daerah provinsi dan provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang di atur dengan undang – undang.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam pembukaan undang – undang dasar 1945 alinea keempat yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara kesatuan yang dianut adalah negara

kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam rangka negara kesatuan RI. Dalam hal ini pemerintah daerah menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang telah diatur dalam undang – undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, Di atur dalam undang – undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang – undang.

Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi :

- a. pemberian sumber – sumber keuanagn untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah.
- c. Bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama.
- e. Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah.
- f. Pinjaman dana hibah antar pemerintah daerah.

Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi :

- a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal.
- b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.

- c. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

3. Konsep Kebijakan Public

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijakan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan public adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintahan sebagai administrator dan penguasa dalam peraturan hukum.

Secara harfiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata policy science (Dror, 1968 : 6-8). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain – lain, menggunakan istilah public policy dan public policy analysis dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang di terjemahkan dari kata policy memang biasanya di kaitkan dengan keputusan pemerintah, karna pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literature sangatlah beragam. Namun secara umum kebijakan public dapat di katakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan di laksanakan secara jelas. Nogi (2002 : 3).

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus di jadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (kansil dan cristine. 2003 : 190).

Kebijakan, menurut Heiz dan Kenneth (dalam Nashir, 1991:47) adalah “ Keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan penanggulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang mematuhi.

Dengan demikian perbedaan makna antara perkataan kebijaksanaan dan kebijakan tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itu di artikan sebagai keputusan pemerintah yang relative bersifat umum dan di tujukan kepada masyarakat umum. Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah policy sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah discretion, yang dapat di artikan “ilah” atau keputusan yang bersifat kausitis (hubungan sebab akibat) sering terjadi dalam pergaulan.

Menurut Eulau dan Prewitt yang di kutip oleh Jones (1985:47), dikatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

William Dunn mengatakan kebijakan public adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan – badan atau kantor – kantor pemerintahan (Darwin, 1995).

Selanjutnya kebijakan public menurut James Anderson (dalam Agustino 2008:7) adalah serangkaian kegiatan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut Nugroho (2008:5) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Dari hal tersebut kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro

Selanjutnya istilah publik dalam rangkaian kata *public policy* mengandung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan umum (Abidin,200:10)

Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut diatas menunjukkan bahwa unsure tujuan dan sarana merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah. Suatu keadaan yang diinginkan akan Nampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan sangat berkaitan dengan pengertian - pengertian mengenai sasaran – sasaran yng diupayakan dan cara – cara bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai :

Menurut Dunn (2001 : 105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari perumusan kebijakan adalah :

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
2. Penetapan alternatif – alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda – beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Nogi 2002 : 7).

Berdasarkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk – produk hukum atau instruksi – instruksi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

4. Konsep Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintah adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut.

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafiee 2011; 11) Organisasi adalah sebagai sebuah siste tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturami.

Sedangkan menurut Luther Gulik (dalam Syafiee 2011:12) organisasi adalah sebuah alat saling berhubungan satuan satuan kerja yang memberikan mereka demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintahan dari para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai dasar dari seluruh badan usaha.

Organisasi adalah sebuah wadah yang berisi sekelompok orang, mempunyai pengurus, dan mempunyai tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama tersebut maka semua anggota organisasi selanjutnya akan berusaha dan mengadakan rencana kegiatan, pelaksanaan, dan semua hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan pengertian organisasi diatas maka

dapat disimpulkan bahwa organisasi pemerintahan meliputi pemerintah pusat dengan lembaga negara dibawahnya, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga dibawahnya, unit-unit kerja pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

5. Konsep Implementasi

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan itu benar-benar memuaskan. Dalam kaitan ini Udijo dalam Wahab (1990:51) mengatakan pelaksanaan kebijakan atau program adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa 1992 : 14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah alokasikan untuk mewujudkan tujuan sasaran tersebut.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan – kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlihat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif (Wahab dalam Nogi 2002 : 9). Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari pada implementasi ini diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaanya.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana, penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta , memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah “ semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan (Nogi 2002 : 11).

Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan sengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari – hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai “ ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari – hari”. Disini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu – ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain.

Selanjutnya Meter dan Horn (dalam Sujianto 2008 : 34) menetapkan ada enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

- a. Standart dan tujuan kebijakan, yaitu memberikan perhatian utama pada faktor yang menentukan hasil kerja.
- b. Sumber daya kebijakan, yaitu menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi, sumber daya yang dimaksudkan adalah dana dan insentif.
- c. Aktifitas pengamatan dan komunikasi interogasi, penyampaian informasi bahwa pada suatu organisasi atau organisasi yang satu dengan yang lain.

- d. Karakteristik pelaksana, yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (control) hirarki terhadap keputusan.
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, faktor ini mempunyai dampak yang sangat vital dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- f. Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan.

Enam variabel yang dikembangkan ini dalam menentukan keberhasilan implementasi, mewujudkan adanya pengaruh sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran.

Selain itu Edward III mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran – ukuran dan tujuan – tujuan kebijakan dipahami oleh individu – individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana, dengan begitu komunikasi adalah penyampaian informasi pada suatu organisasi yang satu ke organisasi yang lain.

2. Sumberdaya

Komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber – sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagai mana yang diharapkan, serta adanya fasilitas – fasilitas

pendukung yang dapat di pakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana

2. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian – bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

3. Struktur birokrasi

Stuktur birokrasi adalah karakteristik, norma – norma, dan pola – pola hubungan yang terjadi berulang – ulang dalam badan – badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

4. Konsep Lingkungan dan Sampah

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupannya, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penegertian hukum lingkungan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pokok – Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbaharui dengan Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa hukum lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memperngaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sampah menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Oleh sebab itu bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara professional, efektif dan efisien.

Sampah menurut peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat pada Bab 1 pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga, tetapi tidak berasal dari rumah tangga.

Sampah menurut Soewedo hadi wiyoto, adalah sisa- sisa bahan yang mengalami perlakuan – perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang di tinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian (hadi wiyoto,1983:13).

Sampah menurut Djuli Murtando Dan Gumbira Said (1983:13) sampah pada dasarnya berarti bahan yang terbuang atau dibuang disuatu sumber hasil dari aktifitas manusia, maupun proses – proses alam dan tidak belum mempunyai ekonomis bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis yang negatif. Sampah dikatakan mempunyai nilai ekonomis yang negatif karna penanganan untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar disamping dapat mencemari lingkungan.

5. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 yaitu pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan dan keindahan. Dalam pengelolaan sampah terdapat cara-cara untuk melakukan pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut :

1. Reduce, Reuse Dan Recycle

Yaitu kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari penggunaan kembali sampah yang masih dapat di gunakan, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah dan mengeloah kembali sampah (mendaur ulang) menjadi barang yang bermanfaat.

2. Insenaration

Yaitu dengan pembuangan sampah ke tpa, kemudian dibakar. Pembakaran sampah di lakukan di tempat yang tertutup.

3. Landfill

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun atau mengubur sampah kedalam tanah.

4. Composting (pengomposan)

Merupakan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Untuk tujuan pengomposan sampah harus dipilah-pilah sehingga sampah organik dan non oragnik terpisah.


B. Penelitian Yang terdahulu

Tabel II.I Penelitian Yang terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indicator
1	Udha rayli tali 137110447	Analisis kinerja seksi kebersihan lingkungan pada dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru (studi kasus kecamatan taman)	Atmosudidjo analisis adalah efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang di tetapkan oleh setiap kelompok yang berkenaan melalui usahan yang berkenan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas 2. Kualitas 3. Resposivitas 4. Akuntabilitas
2.	Sri oktaria	Implementasi peraturan daerah kota pekanbaru no. 10 tahun 2012 tentang redistribusi persampahan (studi di kel simpang tiga bukit raya)	William Dumn : Evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan niali dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimna tujuan tertentu dapat dicapai sehingga kepatasan dari kewajiban dapat dipastikan dengan arnatif kebijakan baru atau merevisi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi
3	Yulia agusta 097310078	Evaluasi pelaksanaan tugas dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru	Evaluasi adalah proses perbandingan antara standard an dengan fakta dan	<p>Pendekatan kebersihan Pengangkut sampah Pengelolaan</p>


No	1	2	3	4
3		(studi penanggulangan sampah di kelurahan sail kecamatan tenayan raya kota pekanbaru)	analisis hasilnya	Sampah Penataan Pertamanan

Adapun yang membedakan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan yaitu kecamatan mandau yang berbeda dengan kota yang sebelumnya yaitu pekanbaru dan juga dengan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penulis menggunakan teori sebagai indikator perbandingan yaitu Edward III, sedangkan ketiga penelitian terdahulu menggunakan teori Taliziduhu Ndraha, Wiliam dumn dan George wiliam III.



C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (studi kasus di Kecamatan Mandau).



Sumber : Modifikasi Penulisan Tahun 2018

C. Konsep Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa dan menciptakan suatu kesatuan pola pikir dalam pengertian untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka di tuangkan dalam bentuk konsep-konsep operasional sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Implementasi atau pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu konsep kebijakan diterapkan atau dilaksanakan secara nyata dan sistematis sehingga diketahui cocok atau tidak kebijakan tersebut diterapkan.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
4. Komunikasi adalah penyampaian informasi pada suatu organisasi yang satu ke organisasi yang lain, yang dalam penelitian ini adalah sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.
5. Sumber Daya kebijakan yaitu menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi, sumberdaya yang dimaksud adalah dana, infrastruktur, dan aparat pelaksana penertiban.
6. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam yuridis dimana kebijakan itu disampaikan.
7. Struktur birokrasi yaitu yang lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staff tingkat pengawas terhadap keputusan.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2: Operasionalisasi variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
<p>Implementasi kebijakan adalah rangkaian proses penerjemah dari kebijakan yang di respon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sarana yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri</p>	Implementasi pengelolaan sampah	Komunikasi	a. Sosialisasi terhadap pengelolaan sampah	Terimplementasi
			b. Sosialisasi peraturan daerah tentang bagaimana	Cukup
				Terimplementasi
				Kurang
				Terimplementasi
				Terimplementasi
		Sumber Daya	a. Tersedianya sarana dan prasarana	Terimplementasi
			b. Jumlah aparat dan mobil pengangkut sampah yang memadai	Cukup
				Terimplementasi
			c. Tersedianya biaya operasional	Kurang
				Terimplementasi
				Terimplementasi
Disposisi	a. Melakukan pemantauan langsung ke TPS atau TPA	Terimplementasi		
	b. Pengangkutan sampah dilakukan tepat waktu	Cukup		
		Terimplementasi		
	c. Melakukan pengawasan secara rutin	Kurang		
		Terimplementasi		
		Terimplementasi		
	Struktur birokrasi	a. Adanya kerjasama antara pihak terkait	Terimplementasi	

1	2	3	4	5
			b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan	Cukup Terimplementasi
			c. memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara efektif	Kurang Terimplementasi

E. Teknik Pengukuran


Adapun pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan indicator variabel penilaian dengan tiga kategori penilaian yaitu baik, cukup baik, kurang baik. Uraian dari masing3-masing pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penilaian dari komunikasi di nilai

Baik : Apabila dalam melaksanakan kebijakan, komunikasi yang di lakukan memenuhi seluruh kriteria di atas (67%-100%).

Cukup Baik : Apabila dalam melaksanakan kebijakan, komunikasi yang di lakukan memenuhi dua dari kriteria (34% - 66%).

Kurang Baik : Apabila dalam melaksanakan kebijakan, komunikasi yang di lakukan memenuhi hanya dua dari kriteria (0%-33%).



2. Penilaian terhadap sumber daya di nilai

Baik : Apabila dalam pengelolaan telah mempunyai seluruh kriteria sumber daya di atas (67%-100%).

Cukup Baik : Apabila dalam pengelolaan hanya mempunyai dua dari kriteria sumber daya diatas (34%-66%).

Kurang Baik : Apabila dalam pengelolaan hanya mempunyai satu dari kriteria sumber daya di atas(0%-33%).

3. Penilaian terhadap disposisi dinilai

Baik : Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan telah memenuhi seluruh kriteria di atas (67%-100%).

Cukup Baik : Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan hanya memenuhi dua dari kriteria diatas (34%-66%).

Kurang Baik : Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan hanya memenuhi satu dari kriteria diatas (0%-33%).

4. Penilaian terhadap struktur birokrasi dinilai

Baik : Apabila dalam melaksanakan pengelolan sampah memenuhi seluruh kriteria birokrasi diatas (67% - 100%)

Cukup Baik : Apabila dalam melaksanakan pengelolaan sampah memenuhi dua dari tiga kriteria diatas (36% - 66%)

Kurang Baik : Apabila dalam melaksanakan pengelolaan sampah memenuhi satu dari kriteria diatas (0%- 33%)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau